



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan analisis standar belanja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
12. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
 - a. kegiatan non konstruksi ; dan
 - b. kegiatan konstruksi
- (2) Unsur-unsur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variable;
 - e. rumus perhitungan total belanja;

- f. alokasi obyek belanja; dan
 - g. nilai belanja total.
- (3) Deskripsi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran atas kegiatan/pekerjaan sekaligus batasan atas suatu pekerjaan yang dapat dihitung dengan ASB;
 - (4) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan variable yang terukur yang digunakan untuk menentukan besaran ASB;
 - (5) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan;
 - (6) Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan belanja yang nilai totalnya selalu berubah dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan;
 - (7) Rumus penghitung total belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penjumlahan atas total belanja tetap dan total belanja variabel;
 - (8) Alokasi obyek belanja ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berisikan objek belanja yang dipergunakan dalam ASB. Batas bawah adalah proporsi terendah dari objek belanja bersangkutan, rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja yang bersangkutan, batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja. Objek belanja terdiri atas :
 - a. belanja bahan pakai habis, terdiri dari antara lain :
 - (1) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - (2) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
 - (3) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - (4) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos; dan
 - (5) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas.
 - b. belanja jasa kantor, terdiri dari antara lain :
 - (1) honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
 - (2) honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - (3) belanja jasa tenaga administrasi;
 - (4) belanja jasa tenaga operator komputer;
 - (5) belanja jasa tenaga keamanan;
 - (6) belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik; dan
 - (7) belanja paket/pengiriman.
 - c. belanja makan dan minum, terdiri dari :
 - (1) belanja makanan dan minuman rapat;
 - (2) belanja makanan dan minuman jamuan tamu; dan
 - (3) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.
 - d. belanja lembur, terdiri dari :

- (1) uang lembur; dan
 - (2) jamuan makan dan minuman lembur.
 - e. belanja perjalanan dinas, terdiri dari :
 - (1) belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - (2) belanja perjalanan dinas dalam kota.
 - f. belanja modal, terdiri dari antara lain :
 - (1) belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor;
 - (2) belanja modal alat kantor lainnya;
 - (3) belanja modal alat rumah tangga;
 - (4) belanja modal komputer;
 - (5) belanja modal bangunan gedung;
 - (6) belanja modal jalan dan jembatan;
 - (7) belanja modal bangunan air;
 - (8) belanja modal jaringan; dan
 - (9) belanja modal aset tetap lainnya;
 - g. belanja pemeliharaan, terdiri dari :
 - (1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - (2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - (3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (9) Nilai belanja total ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan nilai penjumlahan atas total belanja tetap dan total belanja variable ASB dikalikan dengan besaran pengendali belanja;
- (10) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib mengacu pada ASB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Belanja yang belum diatur dalam peraturan bupati ini dapat menggunakan analisis perhitungan belanja tersendiri berdasarkan perhitungan keahlian

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 35 TAHUN : 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004

